

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

**UU NOMOR 11 TAHUN 2012**

**( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 )**



**SYAFA ALYA SHAFIRA**

**193300516029**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**(S.H)**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTASHUKUM**

**2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE FAILURE TO APPLY RESTORATIVE JUSTICE  
IN CASES OF CHILDREN IN SPECIAL INSTITUTIONS OF CHILD  
DEVELOPMENT Law Number 11 of 2012**

**( Case study Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 )**



**SYAFA ALYA SHAFIRA**

**193300516029**

**This research paper is submittedas as one of the Requirements for Getting**

**Bachelor Degree of Law (S.H)**

**BACHELOR DEGREE**

**LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**2024**

## TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syafa Alya Shafira

Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516029

Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kegagalan Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Anak – Anaka di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Undang – Undang No 11 Tahun 2012 ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 )

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji Dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 01 Maret 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 7 Maret 2024

Pembimbing,

Dr. Drs. Tb. Mochamad ali

Asgar, S.H.,M.H.

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Hamdan,SH.,M.Si

Cucuk Endratno,SH.,MH

Dr. Tb. M. Ali

Asgar,SH.,MH.

## TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 ).

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program Studi Ilmu pada tanggal 01 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat sangat memuaskan.

Jakarta, 7 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,  
S.H.,M.S.

Pembimbing,

Dr. Drs. Tb. Mochamad ali

Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M

Tim Pengaji,

Ketua,

Dr. Hamdan,SH.,M.Si

Anggota,

Cucuk Endratno,SH.,MH

Anggota,

Dr. Tb. M. Ali

Asgar,SH.,MH

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syafa Alya Shafira

Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 10 Juni 2000

NPM : 193300516029

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl.Pertanian III no 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

No.HP : 0818106004

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 ) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 7 Maret 2024



Syafa Alya Shafira

## Abstrak

A. Nama : Syafa Alya Shafira

B. Npm : 193300516029

C. Judul : ANLISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020 )

D. Jumlah : 67

E. Isi Abstrak :

Restorative justice merupakan suatu bentuk pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengaturan mengenai pendekatan restorative justice diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi tidak diatur secara keseluruhan mengenai bagaimana penerapan restorative justice tersebut terhadap anak, Sekarang ini, penerapan restorative justice dilakukan dengan cara melalui diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebut diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tetapi pendekatan restoratif ini dilakukan dalam proses pengadilan. Peraturan mengenai restorative justice setelah anak diputuskan berada dalam LPKA belum ada sehingga masih terjadi ketidakpastian bagaimana restorative justice dalam LPKA dilaksanakan. Dengan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pendekatan peradilan restoratif pada anak yang berada di LPKA maka tidak dapat dipastikan

bahwa hak anak yang seharusnya didapatkan pada anak yang berada di LPKA terpenuhi dan tidak dapat dipastikan apa pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan bukan pembalasan terhadap anak terpenuhi dalam LPKA.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak, LPKA, VU SPPA, Pemulihan, Keadilan, Restoratif.



## ABSTRACT

- A. Name : Syafa Alya Shafira
- B. Student Number : 193300516029
- C. Title : REGARDING THE FAILURE OF RESTORATIVE JUSTICE IMPLEMENTATION IN CHILD CASES AT SPECIAL CHILD DEVELOPMENT INSTITUTIONS (Case Study of Special Child Development Institutions in Jakarta 2020)

- D. Page Total : 67

- E. Abstract Content :

Restorative justice is a form of approach that focuses more on the conditions for creating justice and balance for the perpetrators of crime and the victims themselves. Arrangements regarding the restorative justice approach are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. But it is not regulated as a whole regarding how to apply restorative justice to children. Currently, the application of restorative justice is carried out by means of diversion at each level through the mediation process. Article 1 paragraph (7) of the SPPA Law states that diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process. to proceedings outside the criminal justice system. But this restorative approach is carried out in litigation. There are no regulations regarding restorative justice after the child is decided to be in LPKA so there is still uncertainty about how restorative justice in LPKA is carried out. In the absence of specific regulations governing the restorative justice approach for children in LPKA, it cannot be ensured that the rights of children that should be obtained for children in LPKA are fulfilled and it cannot be

ascertained whether the restorative justice approach prioritizes recovery, not retaliation against children. fulfilled in LPKA.

Keywords: Restorative Justice, Children, LPKA, VU SPPA, Recovery, Justice, Restorative.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia, rahmat hingga anugerah-Nya. Sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Kegagalan Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Anak – Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( studi kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta Tahun 2020)”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang studi tingkat sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis sadari bahwa selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang penulis kenal maupun tidak kenal secara baik. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tulus dari hati yang paling terdalam kepada :

1. Kepada yang amat terpelajar Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Kepada yang amat terpelajar Dr. Mustakim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Kepada yang amat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H, selaku Ka Prodi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk

membimbing Penulis dan memberikan banyak masukan serta saran demi kemajuan Penulis dan sempurnanya usulan proposal.

6. Kepada yang amat terpelajar Para dosen penguji, yang telah membantu menjadi tim pengujian skripsi penulis.
7. Kepada yang amat terpelajar Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat Penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
8. Kepada yang amat terpelajar Segenap Staff Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Nasional atas bantuannya yang memudahkan Penulis mencari bahan- bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
9. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak D Meizar Sulaksono dan Almh Ibu tercinta Cut Aeny yang senantiasa mendoakan dan memberikan cinta kasih, semangat, dukungan, baik itu secara moril maupun materil, dengan kesabaran yang tak terhingga selama penulis menjalankan studi hingga menempuh tahap akhir penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk Keluarga Besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan cinta kasih, semangat, dukungan, baik itu secara moril maupun materil, dengan kesabaran yang tak terhingga selama penulis menjalankan studi hingga menempuh tahap akhir penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk Kakak tersayang Muhammad Anzar Latifansyah, S.H yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dukungan baik itu secara moril maupun materi, selama penulis menjalankan studi hingga menempuh tahap akhir penulis skripsi.
12. Teruntuk Kakak tersayang Muhammad Rizky Luthfiansyah, S.E. yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dukungan baik itu secara moril maupun materi, selama penulis menjalankan studi hingga menempuh tahap akhir penulis skripsi.

13. Teruntuk Adik tersayang Rasya Kemal Pasha atas doa dan dukungan selama penulis menjalankan studi bahkan sampai proses penulisan skripsi.
14. Kepada Keluarga besar penulis, Cut Family yang selalu mengsupport penulis selama proses menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Kepada orang saya sayangin sampai saat ini Raden Arya Rafi Fauzan, S.kom. saya ingin berterima kasih saat itu telah membuat saya semangat untuk menyelesaikan kuliah dan saya bisa menunjukkan kalau saya bisa menyusun skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah saat itu yang tidak bisa di lupakan sampai akhir ini dan membuat saya terus bersemangat.
16. Kepada para sahabat dan Sepupu saya yang selalu mengsupport penulis selama proses menyelesaikan penulisan skripsi.
17. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam bantuannya baik dorongan moril dan sebagainya, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dengan kerendahan hati menerima saran dan kritik dari pihak manapun yang bersifat membangun guna memberikan masukan berharga bagi penulis. Penulis harap Tuhan yang maha Esa membalas seluruh kebaikan pihak-pihakk yang telah banyak membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para membaca. Aaminn

Jakarta, 7 Maret 2024

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI...iv</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Tinjauan Terhadap Kegagalan Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Anak – Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak.....</b>	<b>17</b>
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
B. Pemidanaan.....	18
<b>BAB III Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Anak – Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak.....</b>	<b>23</b>
A. Penerapan Restorative Justice di Indonesia.....	23

B. Penerapan Restorative Justice di LPKA.....	25
C. Konsep Restorative Justice dalam LPKA.....	27
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK – ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.....</b>	<b>31</b>
A. Faktor – faktor yang menyebab kegagalan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak di LPKA.....	31
B. Solusi Terhadap Penyebab Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Restorative Justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	44
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	50

